

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- Menimbang : a. bahwa sistem perencanaan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa sebagai dasar bagi Universitas Syiah Kuala dalam penyusunan program dan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Sistem Perencanaan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Syiah Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaporan Tahunan Bidang Akademik dan Nonakademik Universitas Syiah Kuala;
11. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PERENCANAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
4. Perencanaan adalah proses untuk menentukan langkah-langkah strategis dan inisiatif program-program kerja di masa yang akan datang dan disusun dengan memperhatikan visi, misi, sasaran dan tujuan strategis USK, serta mempertimbangkan capaian kinerja dan menghasilkan nilai tambah bagi USK.
5. Sistem Perencanaan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan USK yang menghasilkan rencana-rencana pengembangan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
6. Rencana Induk Pengembangan selanjutnya disebut *Masterplan* adalah dokumen acuan pokok dalam pelaksanaan pengembangan dalam berbagai bidang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah penjabaran *Masterplan* yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai, arah kebijakan, dan strategi yang akan dijalankan serta program yang akan dilaksanakan USK dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan USK yang disusun oleh Rektor dan ditetapkan oleh MWA.
9. Program adalah rencana kegiatan atau aktifitas terpilih yang dijabarkan dari strategis dan kebijakan serta mempertimbangkan kemampuan penyediaan kapabilitas USK maupun sumber daya untuk mencapai sasaran operasional terukur atau yang ditargetkan.
10. *Input* yang selanjutnya disebut masukan adalah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan yang capaian indikatornya dapat diukur sebelum program dan/atau kegiatan selesai dilakukan sepenuhnya.
11. *Output* yang selanjutnya disebut keluaran adalah produk atau jasa pelayanan langsung, hasil dari suatu program dan/atau kegiatan yang diperoleh melalui proses pemanfaatan masukan.

12. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyusunan program, pembahasan, dan sebagai pengendalian serta pengevaluasian pelaksanaan rencana program untuk meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin terintegrasinya sistem perencanaan mulai dari *Masterplan*, Renstra dan RKAT sesuai dengan kebijakan umum USK serta dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan perencanaan di lingkungan USK;
- b. mewujudkan kesinambungan tata cara susunan perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun, dan jangka pendek 1 (satu) tahun;
- c. meningkatkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program;
- d. mewujudkan ketercapaian kinerja utama, kinerja kegiatan dan kinerja tambahan pemangku kebijakan di lingkungan USK;
- e. menjamin tercapainya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya USK secara efektif, efisien, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- f. mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya berbasis kinerja, integritas, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan tepat waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan program.

BAB III SISTEM PERENCANAAN

Pasal 4

Sistem perencanaan meliputi tahapan penyusunan, penetapan/pengesahan, pengendalian dan evaluasi atas *Masterplan*, Renstra, dan RKAT.

Pasal 5

Sistem perencanaan didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. berbasis kinerja;
- b. transparansi;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. responsif;
- h. tepat sasaran;
- i. berkesinambungan (*sustainability*); dan
- j. berkeadilan.

Pasal 6

- (1) Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan asas yang mengarahkan penyusunan program dalam Sistem Perencanaan USK untuk tercapainya indikator kinerja utama, kegiatan, dan tambahan.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan asas keterbukaan terhadap hak seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan USK.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan asas pencapaian keluaran maksimal dengan masukan terendah.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan asas kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan asas yang mengarahkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan USK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan asas hak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan.
- (7) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan asas yang mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan USK diupayakan dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan USK.
- (8) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan asas penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya dalam perencanaan USK.

- (9) Berkesinambungan (*sustainability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, merupakan asas menjamin keterkaitan antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- (10) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, merupakan asas yang berlaku adil pada unit kerja USK.

Pasal 7

- (1) Perencanaan USK disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan mampu merespon tuntutan perubahan lingkungan.
- (2) Rektor berwenang menyusun dokumen *Masterplan*, Renstra, dan RKAT.

Pasal 8

- (1) *Masterplan* USK merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka panjang USK, secara garis besar terdiri dari:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - b. arah, kebijakan, sasaran strategis, dan tahapan perencanaan pengembangan; dan
 - c. *Masterplan* pengembangan USK.
- (2) *Masterplan* sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Rektor dan ditetapkan oleh MWA.
- (3) Periode perencanaan dalam *Masterplan* untuk masa waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 9

- (1) Penyusunan *Masterplan* dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. pelaksanaan rapat koordinasi/kerja penyusunan *Masterplan* dengan pemangku kepentingan; dan
 - d. perumusan rancangan akhir serta penetapan *Masterplan*.
- (2) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. orientasi *Masterplan*;
 - b. penyusunan agenda dan kerja; dan
 - c. penyiapan data dan informasi perencanaan USK.
- (3) Penyusunan rancangan awal *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan beberapa hal, meliputi:
 - a. kebijakan umum USK;
 - b. memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan rencana induk pengembangan pendidikan dan *Masterplan* USK masa sebelumnya;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian;
 - e. arah kecenderungan perubahan lingkungan nasional maupun internasional serta peran lembaga perguruan tinggi di tingkat dunia; dan
 - f. hasil pemikiran visioner untuk USK sampai periode 20 (dua puluh) tahun ke depan, khususnya terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam rapat koordinasi/kerja.
 - (5) Pelaksanaan rapat koordinasi/kerja penyusunan *Masterplan* dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal *Masterplan*.
 - (6) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi USK;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang USK untuk mencapai visi dan misi;
 - c. penajaman sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang USK;
 - d. klarifikasi, penajaman tahapan, dan prioritas program jangka panjang USK; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani *Masterplan*.
 - (7) Hasil rapat koordinasi/kerja penyusunan *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
 - (8) Hasil rapat koordinasi/kerja penyusunan *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan untuk merumuskan rancangan akhir *Masterplan*.
 - (9) Rancangan akhir *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dirumuskan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum *Masterplan* yang berlaku berakhir.

Pasal 10

Rektor menyampaikan rancangan akhir *Masterplan* kepada MWA untuk ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir *Masterplan*.

Pasal 11

- (1) MWA mempelajari, menganalisa, dan mengevaluasi dokumen *Masterplan*.
- (2) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor untuk dijadikan bahan perbaikan dokumen *Masterplan*.
- (3) Perbaikan *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor menyerahkan kepada MWA untuk ditetapkan.

- (4) *Masterplan* yang sudah ditetapkan oleh MWA menjadi pedoman untuk penyusunan Renstra USK.

Pasal 12

- (1) Renstra memuat:
- visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Rektor;
 - arah kebijakan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja;
 - program dan penjabaran program/kegiatan; dan
 - kerangka regulasi dan kelembagaan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor dan ditetapkan oleh MWA.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan:
- persiapan penyusunan;
 - penyusunan rancangan awal Renstra;
 - pelaksanaan rapat koordinasi/kerja penyusunan Renstra dengan pemangku kepentingan; dan
 - perumusan rancangan akhir serta penetapan Renstra.
- (2) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- orientasi mengenai Renstra;
 - penyusunan agenda dan kerja; dan
 - penyiapan data dan informasi perencanaan USK.
- (3) Penyusunan rancangan awal Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal:
- kebijakan umum USK;
 - memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan Renstra USK masa sebelumnya;
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian;
 - Kontrak Kinerja antara Rektor dengan Menteri; dan
 - arah kecenderungan perubahan lingkungan nasional maupun dinamika pendidikan tinggi di tingkat lokal, regional dan global.
- (4) Rancangan awal Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam rapat koordinasi/kerja.
- (5) Pelaksanaan rapat koordinasi/kerja penyusunan Renstra dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal Renstra.
- (6) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- penajaman visi dan misi USK;

- b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang USK untuk mencapai visi dan misi;
 - c. penajaman sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang USK;
 - d. klarifikasi, penajaman tahapan, dan prioritas program jangka panjang USK; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani Renstra.
- (7) Hasil rapat koordinasi/kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
 - (8) Hasil rapat koordinasi/kerja penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan untuk merumuskan rancangan akhir Renstra.
 - (9) Rancangan akhir Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dirumuskan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Renstra yang berlaku berakhir.

Pasal 14

Rektor menyampaikan rancangan akhir Renstra kepada MWA untuk ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir *Masterplan*.

Pasal 15

- (1) MWA mempelajari, menganalisa, dan mengevaluasi dokumen Renstra.
- (2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor untuk dijadikan bahan perbaikan dokumen Renstra.
- (3) Perbaikan dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada MWA untuk ditetapkan.
- (4) Renstra yang sudah ditetapkan oleh MWA menjadi pedoman untuk Penyusunan RKAT USK.

Pasal 16

- (1) RKAT secara garis besar terdiri atas:
 - a. visi dan misi;
 - b. rencana kerja, arah kebijakan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja;
 - c. proyeksi keuangan dan pendapatan;
 - d. pagu dan anggaran indikatif masing-masing unit yang ditetapkan Rektor;
 - e. program dan penjabaran program/kegiatan; dan
 - f. anggaran serta target capaian kinerja.
- (2) Dokumen RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun tahun sebelum RKAT dilaksanakan pada tahun berjalan.
- (3) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Rektor dan ditetapkan oleh MWA.

- (4) Dokumen RKAT dibahas dalam Rapat Kerja Tahunan yang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode perencanaan.

Pasal 17

- (1) Penyusunan RKAT dilakukan melalui tahapan:
- persiapan penyusunan RKAT;
 - penyusunan rancangan awal RKAT;
 - pelaksanaan rapat kerja tahunan; dan
 - perumusan rancangan akhir serta penetapan RKAT.
- (2) Persiapan penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- penetapan pagu/alokasi indikatif masing-masing unit;
 - orientasi mengenai RKAT;
 - penyusunan agenda kerja; dan
 - penyiapan data dan informasi perencanaan USK.
- (3) Rancangan awal RKAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu beberapa hal:
- Renstra USK;
 - memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan RKAT unit kerja sebelumnya;
 - rencana kerja Kementerian;
 - kontrak kinerja antara dekan/direktur sekolah pascasarjana/pimpinan unit kerja dengan Rektor;
 - arah kecenderungan perubahan dinamika pendidikan tinggi di tingkat lokal, regional, dan global; dan
 - pagu indikatif masing-masing unit yang ditetapkan Rektor.
- (4) Rancangan awal RKAT disusun 1 (satu) tahun sebelum RKAT dilaksanakan pada tahun berjalan.
- (5) Rancangan awal RKAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibahas dalam rapat koordinasi/kerja tahunan pertama yang dilakukan sebelum triwulan kedua berakhir atau bulan Maret sebelum tahun anggaran dimulai.
- (6) Rapat koordinasi/kerja tahunan pertama dilaksanakan untuk penajaman, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RKAT.
- (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
- program kerja sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran, serta usulan program dan kegiatan yang disepakati dalam rapat koordinasi/kerja;
 - indikator dan target kinerja dan program kerja Rektor USK;
 - penajaman sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang USK;
 - pokok-pokok kebijakan tahun anggaran yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum USK; dan
 - prioritas program, rencana kerja, dan pendanaan.

- (8) Hasil rapat koordinasi/kerja tahunan pertama dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (9) Hasil rapat koordinasi/kerja tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menjadi bahan masukan untuk merumuskan perbaikan rancangan awal RKAT.
- (10) Perbaikan rancangan awal RKAT dibahas dalam rapat kerja tahunan kedua yang dilaksanakan sebelum triwulan ketiga berakhir.
- (11) Hasil rapat kerja tahunan kedua dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (12) Hasil rapat kerja tahunan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (11), menjadi bahan untuk merumuskan rancangan akhir RKAT.

Pasal 18

Rektor menyampaikan rancangan akhir RKAT kepada MWA untuk ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya RKAT.

Pasal 19

- (1) MWA mempelajari, menganalisa, dan mengevaluasi rancangan akhir RKAT.
- (2) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor untuk dijadikan bahan perbaikan dokumen RKAT.
- (3) Rektor menyampaikan dokumen RKAT yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada MWA untuk memperoleh pengesahan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (4) RKAT yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh MWA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (5) Dalam hal RKAT yang diajukan belum ditetapkan oleh MWA dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RKAT sebelumnya dapat dilaksanakan sampai RKAT yang diusulkan ditetapkan.

BAB IV SISTEM PENGANGGARAN

Pasal 20

- (1) Sistem penganggaran meliputi anggaran pendapatan dan belanja.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan;
 - b. anggaran belanja; dan

- c. surplus/defisit.
- (3) Rencana penganggaran USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara garis besar meliputi:
 - a. Renstra USK;
 - b. program dan kegiatan;
 - c. target capaian kinerja; dan
 - d. rencana penerimaan dan pengeluaran.

BAB V EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 21

- (1) Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan program, dan hasil perencanaan sebagaimana tertuang dalam *Masterplan*, Renstra dan RKAT.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan USK bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana;
 - b. konsistensi antara *Masterplan* dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta kebijakan umum USK;
 - c. konsistensi antara Renstra dengan *Masterplan*, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Renstra Kementerian;
 - d. konsistensi antara RKAT dengan Renstra; dan
 - e. kesesuaian antara capaian program dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) MWA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap *Masterplan* yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap *Masterplan* dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi digunakan untuk memantau dan mengendalikan capaian dan penyusunan *Masterplan* untuk periode berikutnya.

Pasal 23

- (1) Rektor melalui unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan kegiatan nonakademik melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra setiap tahun.
- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dapat dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun.

- (3) Hasil evaluasi oleh unit pelaksana di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memantau dan mengendalikan capaian Renstra dan penyusunan Renstra untuk periode berikutnya.

Pasal 24

- (1) Rektor melalui unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan kegiatan nonakademik melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKAT sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada:
 - a. pertengahan tahun; dan
 - b. akhir tahun.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pada pertengahan tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan RKAT pada sisa tahun anggaran.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pada akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan RKAT tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk penyusunan laporan Rektor tentang pelaksanaan RKAT kepada MWA dan digunakan penyusunan RKAT untuk periode berikutnya.

BAB VI

PERUBAHAN PERENCANAAN

Pasal 25

- (1) Perubahan *Masterplan* dan Renstra hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di USK;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. terdapat situasi yang secara potensial dapat merugikan kepentingan USK.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam atau *force majeure*, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Terdapat situasi yang secara potensial dapat merugikan kepentingan USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan umum USK.
- (4) Perubahan *Masterplan* dan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh MWA.

Pasal 26

- (1) RKAT dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas;
 - b. keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran antar unit kerja, antar program, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - d. keadaan darurat dan keadaan luar biasa atau *force majeure* sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan dengan persetujuan MWA dan Rektor.
- (4) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, sepanjang perubahan tersebut mengakibatkan perubahan pagu anggaran dan perubahan *output* prioritas.
- (5) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling banyak dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sepanjang perubahan tersebut tidak mengubah pagu anggaran/pagu tetap dan tidak mengubah *output* prioritas.
- (6) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan atas usulan perjanjian kinerja untuk pengeluaran yang mengakibatkan pergeseran program, kegiatan, dan anggaran dengan pagu tetap.

Pasal 27

- (1) Perubahan RKAT yang berkaitan dengan investasi dapat direvisi oleh Rektor.
- (2) Perubahan RKAT yang berkaitan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan MWA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



MARWAN